

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang : bahwa Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung tengah ditetapkan dalam peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tantang pembentukan Daerah Otonom kabupaten- kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan daerah tingkat II Waykanan , Kabupaten Daerah Tibgakt II Lampug timur, dan Kotadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak keuangan Admnistrasi Kepala Daerah wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda atau dudanya (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pemerintah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
7. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan keanggotanya dan telah mengucapkan Sumpah janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
9. Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas Sekretariat DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan DPR
10. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan Kepada pimpinan dan Anggota Dewan sehubungan dengan kedudukannya Sebagai Pimpinan Anggota DPRD
11. Uang paket adalah Uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-Rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan wakil Ketua DPRD;
13. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungannya dengan kedudukannya sebagai wakil ketua dan wakil ketua Sekretariat dan anggota Komisi;
14. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang di berikan kepada anggota DPRD sehubungannya dengan kedudukannya sebagai wakil ketua dan wakil ketua Sekretariat dan anggota Panitia.

15. Biaya penunjang kegiatan adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
16. Tunjangan khusus adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;
17. Tunjangan perbaikan adalah Penghasilan uang yang diberikan kepada pimpinan Dewan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.
18. Belanja Pegawai adalah belanja Pegawai Sekretariat DPR.
19. Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
20. Biaya perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan Dinas pimpinan, anggota DPRD dan sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan tetap sebagai berikut:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
 - a. Ketua DPRD : 60% dari gaji Pokok Bupati
 - b. Wakil Ketua DPRD : 90% dari Uang Representasi Ketua DPRD
 - c. Anggota DPRD : 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (2) Selain Uang Representasi Kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Uang Paket

Pasal 4

Bagi Pimpinan DPRD dalam kedudukannya setiap bulan diberikan uang Paket sebesar 25%(dua puluh lima) persen dari Uang Representasi yang bersangkutan.